



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Eka Setiawan Bin Yahya
2. Tempat lahir :Gunung Adi II
3. Umur/Tanggal lahir :35 Tahun / 27 Agustus 1987
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Dusun Gunung Adi II RT/RW 02/04 Kel/Desa.
Gunung Sari Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung
Tengah
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Wiraswasta

Terdakwa Eka Setiawan Bin Yahya ditangkap tanggal 17 April 2023;

Terdakwa Eka Setiawan Bin Yahya ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 105/Pid.B/2023/PN Met tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Met tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA SETIAWAN BIN YAHYA bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Met



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Tahun 2017 dengan Nopol: BE-2646-NS Noka: MH1JFV119HK650771 dan Nosin: 1NRG067239 beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Tahun 2017 dengan Nopol: BE-2646-NS Noka: MH1JFV119HK650771 dan Nosin: 1NRG067239 an. INDRA DESNATA, A.Md

Dikembalikan kepada Saksi INDRA DESNATA Bin SUROSO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga dengan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EKA SETIAWAN BIN YAHYA pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 10.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di PT. WILRIKA CITRA MANDIRI (WCM) di Jln Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di PT WCM di Jln Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, terdakwa mendatangi saksi INDRA DESNATA dan meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik saksi dengan alasan hendak pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang, kemudian saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa mengatakan sore harinya sepeda motor akan dikembalikan. Kemudian terdakwa langsung pulang ke Kontrakannya di Wates Lampung tengah.

- Sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi SUPARSIH yang beralamatkan di Dusun Srikaton Rt. 010 Rw. 005 Desa. Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah untuk menggadaikan sepeda motor, kemudian sesampainya di rumah saksi SUPARSIH, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa pribadi yang akan digadaikan karena sedang ada keperluan, setelah menerima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa pulang ke kontrakan dengan diantar ojek online, kemudian dari sore hari sampai malam harinya saksi INDRA DESNATA menghubungi namun tidak terdakwa angkat.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi INDRA DESNATA mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol BE 2646 NS dengan Noka MH1JFV119HK650771 dan Nosin JFV1E1657179 apabila ditafsir dengan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKA SETIAWAN BIN YAHYA pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 10.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di PT. WILRIKA CITRA MANDIRI (WCM) di Jln Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di PT WCM di Jln Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, terdakwa mendatangi saksi INDRA DESNATA dan meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Met



saksi dengan alasan hendak pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang, kemudian saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, terdakwa mengatakan sore harinya sepeda motor akan dikembalikan. Kemudian terdakwa langsung pulang ke Kontrakannya di Wates Lampung tengah.

- Sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi SUPARSIH yang beralamatkan di Dusun Srikaton Rt. 010 Rw. 005 Desa. Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah untuk menggadaikan sepeda motor, kemudian sesampainya di rumah saksi SUPARSIH, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa pribadi yang akan digadaikan karena sedang ada keperluan, setelah menerima uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa pulang ke kontrakan dengan diantar ojek online, kemudian dari sore hari sampai malam harinya saksi INDRA DESNATA menghubungi namun tidak terdakwa angkat.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi INDRA DESNATA mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol BE 2646 NS dengan Noka MH1JFV119HK650771 dan Nosin JFV1E1657179 apabila ditafsir dengan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA DESNATA, A.Md Bin SUROSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa Eka Setiawan Bin Yahya sejak tahun 2020, hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman kerja di PT WCM (WILRIKA CITRA MANDIRI);
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 10:00 WIB di PT WCM (WILRIKA CITRA MANDIRI) di Jln Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol BE 2646 NS dengan Noka MH1JFV119HK650771 dan Nosin JFV1E1657179;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan hendak pulang untuk mengambil uang miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah seringkali meminjam sepeda motor, terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada saksi, dan akan dikembalikan pada sore harinya, namun sepeda motor tidak dikembalikan dan terdakwa susah dihubungi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 10:00 WIB pada saat saksi sedang kerja di PT WCM di Jln Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, lalu Terdakwa mendatangi saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol BE 2646 NS dengan Noka MH1JFV119HK650771 dan Nosin JFV1E1657179 dengan alasan hendak pulang ke rumahnya, lalu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan sore harinya sepeda motor akan dikembalikan, kemudian pada sore harinya pada saat saksi hendak pulang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi, lalu saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan untuk bertemu di dengan Terdakwa di rumah temannya yang brelamat di Punggur Lampung tengah, namun setelah saksi ke rumah teman Terdakwa sepeda motor saksi tidak ada dan Terdakwa juga tidak ada, kemudian keesokan harinya saksi menunggu Terdakwa ditempat kerja namun Terdakwa tidak kunjung datang dan sepeda motor milik saksi belum juga dikembalikan, saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya meminjamkan sepeda motor saja tidak dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol BE 2646 NS dengan Noka MH1JFV119HK650771 dan Nosin JFV1E1657179 apabila ditafsir dengan uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. ALILIK CHANDRA Bin ABDUL HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Eka Setiawan Bin Yahya sudah satu tahun, hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman kerja di PT WCM (WILRIKA CITRA MANDIRI);
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 10:00 WIB di PT WCM (WILRIKA CITRA MANDIRI) di Jln Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro. Dan yang menjadi korban adalah saksi Indra Desnata;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol BE 2646 NS dengan Noka MH1JFV119HK650771 dan Nosin JFV1E1657179 milik saksi Indra Desnata;
- Bahwa cara terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Indra Desnata dengan alasan hendak pulang untuk mengambil uang miliknya, terdakwa sudah seringkali meminjam sepeda motor, terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada saksi Indra Desnata, dan akan dikembalikan pada sore harinya, namun sepeda motor tidak dikembalikan dan terdakwa susah dihubungi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 10:00 WIB pada saat sedang kerja di PT WCM di Jln Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro, lalu Terdakwa mendatangi saksi Indra Desnata dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol BE 2646 NS dengan Noka MH1JFV119HK650771 dan Nosin JFV1E1657179 dengan alasan hendak pulang kerumahnya, lalu saksi Indra Desnata menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan sore harinya sepeda motor akan dikembalikan, kemudian pada sore harinya pada saat saksi Indra Desnata hendak pulang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata, lalu saksi Indra Desnata menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan untuk bertemu di dengan Terdakwa di rumah temannya yang breلمات di Punggur Lampung Tengah, namun setelah saksi Indra Desnata ke rumah teman Terdakwa sepeda motor saya tidak ada dan Terdakwa juga tidak ada, kemudian keesokan harinya saksi Indra Desnata

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Terdakwa ditempat kerja namun Terdakwa tidak kunjung datang dan sepeda motor milik saksi Indra Desnata belum juga dikembalikan, saksi Indra Desnata mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, lalu saksi Indra Desnata melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro;

- Bahwa pada saat itu saksi Indra Desnata hanya meminjamkan sepeda motor saja tidak dengan surat-suratnya;
- Bahwa saksi Indra Desnata tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Indra Desnata alami adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol BE 2646 NS dengan Noka MH1JFV119HK650771 dan Nosin JFV1E1657179 apabila ditafsir dengan uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SUPARSIH Binti ASWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa Eka Setiawan Bin Yahya adalah teman suaminya, hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, ke rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Srikaton Rt. 010 Rw. 005 Desa. Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol BE 2646 NS dengan Noka MH1JFV119HK650771 dan Nosin JFV1E1657179 miliknya dan 3 hari uangnya akan dikembalikan serta motor akan diambil;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan permasalahan STNK karena menurut keterangan terdakwa bahwa 3 (tiga) hari akan diambil lagi;
- Bahwa menurut penjelasan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Indra Desnata pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di tempat kerja di Jln. Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Indra Desnata untuk pulang ke kontrakan di Wates Lampung Tengah dan terdakwa mengatakan sore sudah kembali ke Kota Metro. Setelah pulang ke Wates terdakwa tidak kembali lagi ke Kota Metro untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB kepada Suparsih di Desa Srikaton Kec. Terbanggi Agung Lampung Tengah, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan atau keperluan sehari-hari, untuk membeli makan, rokok dan membayar kontrakan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa kerja di Gudang Ciki di Jln. Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro kemudian terdakwa ijin kerja dengan alasan sedang ada keperluan, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol BE 2646 NS warna hitam milik saksi Indra Desnata yang mana akan dikembalikan sore harinya, kemudian terdakwa langsung pulang ke kontrakannya di Wates Lampung Tengah, tidak lama dikontrakan kemudian terdakwa langsung pergi lagi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kediaman Suparsih untuk menggadaikan sepeda motor, kemudian sesampainya di kediaman Suparsih, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya pribadi akan digadaikan karena sedang ada keperluan, setelah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa pulang ke kontrakan dengan diantar ojek online, kemudian dari sore hari sampai malam harinya saksi Indra Desnata menghubungi namun tidak terdakwa angkat;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban pada saat setelah meminjam sepeda motor atau sepeda motor sudah dibawa, karena terdakwa bingung sedang ada keperluan dan membutuhkan uang sehingga muncul niat menggadaikan sepeda motor yang lebih cepat mendapatkan uang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Tahun 2017 dengan Nopol: BE-2646-NS Noka: MH1JFV119HK650771 dan Nosin: 1NRG067239 beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Tahun 2017 dengan Nopol: BE-2646-NS Noka: MH1JFV119HK650771 dan Nosin: 1NRG067239 an. INDRA DESNATA, A.Md

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Indra Desnata pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di tempat kerja di Jln. Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro;
- Bahwa benar alasan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Indra Desnata untuk pulang ke kontrakan di Wates Lampung Tengah dan terdakwa mengatakan sore sudah kembali ke Kota Metro. Setelah pulang ke Wates terdakwa tidak kembali lagi ke Kota Metro untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB kepada Suparsih di Desa Srikaton Kec. Terbanggi Agung Lampung Tengah, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan atau keperluan sehari-hari, untuk membeli makan, rokok dan membayar kontrakan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa kerja di Gudang Ciki di Jln. Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro kemudian terdakwa ijin kerja dengan alasan sedang ada keperluan, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol BE 2646 NS warna hitam milik saksi Indra Desnata yang mana akan dikembalikan sore harinya, kemudian terdakwa langsung pulang ke kontrakannya di Wates Lampung Tengah, tidak lama dikontrakan kemudian terdakwa langsung pergi lagi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kediaman Suparsih

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggadaikan sepeda motor, kemudian sesampainya dikediaman Suparsih, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya pribadi akan digadaikan karena sedang ada keperluan, setelah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa pulang ke kontrakan dengan diantar ojek online, kemudian dari sore hari sampai malam harinya saksi Indra Desnata menghubungi namun tidak terdakwa angkat;

- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata pada saat setelah meminjam sepeda motor atau sepeda motor sudah dibawa, karena terdakwa bingung sedang ada keperluan dan membutuhkan uang sehingga muncul niat menggadaikan sepeda motor yang lebih cepat mendapatkan uang;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan



Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Eka Setiawan Bin Yahya yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijkheids*);

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” artinya maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang di kehendaki Terdakwa dari barang-barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan;

Menimbang, bahwa mengenai sesuatu benda yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah benda tersebut baik seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain yang diambil tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Indra Desnata pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di tempat kerja di Jln. Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro. Alasan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Indra Desnata untuk pulang ke kontrakan di Wates Lampung Tengah dan terdakwa mengatakan sore sudah kembali ke Kota Metro. Setelah pulang ke Wates terdakwa tidak kembali lagi ke Kota Metro untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata tersebut. Sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul



11.00 WIB kepada Suparsih di Desa Srikaton Kec. Terbanggi Agung Lampung Tengah, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan atau keperluan sehari-hari, untuk membeli makan, rokok dan membayar kontrakan;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa kerja di Gudang Ciki di Jln. Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro kemudian terdakwa ijin kerja dengan alasan sedang ada keperluan, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol BE 2646 NS warna hitam milik saksi Indra Desnata yang mana akan dikembalikan sore harinya, kemudian terdakwa langsung pulang ke kontrakannya di Wates Lampung Tengah, tidak lama dikontrakan kemudian terdakwa langsung pergi lagi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kediaman Suparsih untuk menggadaikan sepeda motor, kemudian sesampainya di kediaman Suparsih, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya pribadi akan digadaikan karena sedang ada keperluan, setelah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa pulang ke kontrakan dengan diantar ojek online, kemudian dari sore hari sampai malam harinya saksi Indra Desnata menghubungi namun tidak terdakwa angkat;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata pada saat setelah meminjam sepeda motor atau sepeda motor sudah dibawa, karena terdakwa bingung sedang ada keperluan dan membutuhkan uang sehingga muncul niat menggadaikan sepeda motor yang lebih cepat mendapatkan uang. Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Indra Desnata untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Indra Desnata sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet alls oogmerk*) dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" yaitu menguasai barang yang di kehendaki Terdakwa dari barang-barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah terhadap sesuatu benda baik seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain yang diambil tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini merupakan karakteristik tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang telah pula diuraikan pada unsur kedua tersebut di atas, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Indra Desnata pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di tempat kerja di Jln. Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro. Alasan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Indra Desnata untuk pulang ke kontrakan di Wates Lampung Tengah dan terdakwa mengatakan sore sudah kembali ke Kota Metro. Setelah pulang ke Wates terdakwa tidak kembali lagi ke Kota Metro untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata tersebut. Sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB kepada Suparsih di Desa Srikaton Kec. Terbanggi Agung Lampung Tengah, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan atau keperluan sehari-hari, untuk membeli makan, rokok dan membayar kontrakan;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Selasa 11 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika terdakwa kerja di Gudang Ciki di Jln. Dewi Sartika Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara Kota Metro kemudian terdakwa ijin kerja dengan alasan sedang ada keperluan, selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol BE 2646 NS warna hitam milik saksi Indra Desnata yang mana akan dikembalikan sore harinya, kemudian terdakwa langsung pulang ke kontrakannya di Wates Lampung Tengah, tidak lama dikontrakan kemudian terdakwa langsung pergi lagi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kediaman Suparsih untuk menggadaikan sepeda motor, kemudian sesampainya di kediaman Suparsih, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya pribadi akan digadaikan karena sedang ada keperluan, setelah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa pulang ke



kontrakan dengan diantar ojek online, kemudian dari sore hari sampai malam harinya saksi Indra Desnata menghubungi namun tidak terdakwa angkat;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata pada saat setelah meminjam sepeda motor atau sepeda motor sudah dibawa, karena terdakwa bingung sedang ada keperluan dan membutuhkan uang sehingga muncul niat menggadaikan sepeda motor yang lebih cepat mendapatkan uang. Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Indra Desnata untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Indra Desnata, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Tahun 2017 dengan Nopol: BE-2646-NS Noka: MH1JFV119HK650771 dan Nosin: 1NRG067239 beserta kunci kontak tersebut merupakan alas hak yang sah dan bukanlah suatu kejahatan, oleh karena itu unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Tahun 2017 dengan Nopol: BE-2646-NS Noka: MH1JFV119HK650771 dan Nosin: 1NRG067239 beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Tahun 2017 dengan Nopol: BE-2646-NS Noka: MH1JFV119HK650771 dan Nosin: 1NRG067239 an. INDRA DESNATA, A.Md;

dikembalikan kepada saksi Indra Desnata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Indra Desnata mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Setiawan Bin Yahya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Tahun 2017 dengan Nopol: BE-2646-NS Noka: MH1JFV119HK650771 dan Nosin: 1NRG067239 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Tahun 2017 dengan Nopol: BE-2646-NS Noka: MH1JFV119HK650771 dan Nosin: 1NRG067239 an. INDRA DESNATA, A.Md;dikembalikan kepada saksi Indra Desnata;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Resa Oktaria, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H, M.H., Lia Puji Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil'ardi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Dewi Asri Yuniawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H, M.H..

Resa Oktaria, S.H.,M.H

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H.,M.H.